


RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI



RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013 - 2018



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'aalamiin*. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2013-2018 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD . Perubahan Renstra SKPD ini disusun Sebagai acuan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2013-2018) dan sebagai tolok ukur evaluasi kinerja .

Dalam menyusun perubahan rencana strategis tersebut, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih di kabupaten Sinjai dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan visi misi Dinas Tata Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai. Disamping itu, penyusunan perubahan Rencana Strategis ini juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen Organisasi Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai.

Akhirnya semoga dokumen perubahan rencana strategis ini dapat menjadi pedoman perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan dan menjadi pertanggungjawaban kepada Allah SWT, pemerintah daerah dan masyarakat. Wassalam.

Sinjai, 2017

Kepala Dinas

Ir. H.HARSID YARHAM



DAFTAR ISI

Daftar Isi ..	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	9
2.1.1 Tugas Pokok.....	9
2.1.2 Fungsi	10
2.2 Sumber Daya SKPD.....	32
2.3 Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	34
2.4 Tatangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	49
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	52
3.2 Telahaan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	55
3.3 Telahaan Renstra Ditjen Cipta Karya dan Kementrian Pekerjaan Umum.....	58
3.4 Telahaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.....	63
3.5 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sinjai	65
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	72



BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	74
4.1	Visi dan Misi	74
4.1.1	Visi	74
4.1.2	Misi	76
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	77
4.3	Strategi dan Kebijakan.....	83
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	106
5.1	Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Prmukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai.....	94
5.2	Perogram dan Kegiatan Lintas SKPD.....	101
5.3	Program dan Kegiatan Kewilayahan.....	101
BAB VI	Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	102
BAB VII	Pedoman dan Kaidah Pelaksanaan.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka *Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai* menjadi *Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*.

Hal tersebut berimplikasi pada perubahan dokumen yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Baru, Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Sejalan dengan perubahan tersebut, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang diatur dalam *Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60)*.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2013-2018 yang sudah memasuki tahun keempat RPJMD, sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi .
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD.



3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja.
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan .
5. Penyederhanaan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen perubahan RPJMD. Rancangan akhir perubahan Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Rencana Strategis Dinas, memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2013-2018 yang sudah memasuki tahun keempat adalah *bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013-2018.*

Program disusun sesuai dengan kewenangan dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun



dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai dari urusan Perumahan Permukiman dan Pertanahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang RPJP Daerah Kabupaten Sinjai 2005 - 2025.
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60).



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2013-2018 yang sudah *memasuki tahun keempat RPJMD* merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Adapun tujuannya adalah Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, Landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD, sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.



BABA III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ; telaahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (Lima) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menjabarkan indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai.

BAB VII PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan oleh OPD.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan periode sebelumnya yang erat kaitannya dengan peran dan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).



2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan *Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60)*, BAB IV Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
- 3) Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas meliputi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan:
 - c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
 - d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perumahan;
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;



2. SEKRETARIS

- 1) Sekertariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelapran;
 - c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 3) Tugas pokok dan fungsi Sekertaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



➤ **Sub Bagian Program Dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam penyusunan program dan laporan kinerja serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program Dan Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program Dan Keuangan;
 - c. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - d. Menyusun Rencana Kerja, Dokumen Perjanjian Rencana Kerja Dinas;
 - e. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan dilingkungan Dinas;
 - f. Menyusun laporan kerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan laporan kinerja tahunan;
 - g. Meneliti Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Yang Diajukan Oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan Tambahan Uang Yang Diajukan Bendahara Pengeluaran Serta Menyiapkan Surat Perintah Membayar;



- h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Berupa Laporan Bulanan Surat Pertanggung Jawaban, Neraca Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Dipimpin Oleh Kepala Sub Bagian Yang Mempunyai Tugas Pokok Pembantu Sekertaris Dalam Melaksanakan Urusan Ketatausahaan, Pengelolaan Administarsi Barang, Urusan Rumah Tangga Serta Mengelola Administasi Kepegawaian Dan Fasilitas Rancangan Produk Hukum Di Lingkungan Dinas.
- (2) Tugas pokok kepala sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Menyusun standar oprasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;



- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharanya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia apartur lingkungan Dinas;
- i. Memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Apartaur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. Menyusun dan menginventaris barang asset daerah yang dikelola oleh dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelaksanaan administrasi umum dan penyajian informasi; Dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan; tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

- (1) Bidang perumahan rakyat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok pembantu kepala dinas dalam melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang perumahan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang perumahan rakyat mempunyai tugas fungsi sebagai berikut;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat;



- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan rakyat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat;
 - e. Pelaksanaan administrasi di bidang perumahan rakyat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan yang diberikan atas berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Merumuskan rencana kegiatan bidang perumahan rakyat;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan perumahan rakyat;
 - c. Melaksanakan perumusan kebijakan dan regulasi kewenangan kabupaten di bidang perumahan rakyat;
 - d. Merumuskan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan rakyat;
 - f. Melaksanakan administrasi bidang perumahan rakyat;
 - g. Merumuskan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan**

- (1) Seksi pendataan dan perencanaan perumahan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perumahan rakyat dalam melaksanakan pendataan dan perencanaan perumahan rakyat.



(2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. Menyusun rencana program kerja seksi pendataan dan perencanaan perumahan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pendataan dan perencanaan perumahan
- c. Memproses persyaratan administrasi dan teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan;
- d. Melakukan penelitian perolehan tanah yang ditinjau dengan dasar hukum untuk kepemilikan atau pemanfaatannya;
- e. Melakukan penelitian rencana tata letak bangunan dengan memperhatikan tata lingkungan;
- f. Melakukan penelitian rancangan bangunan untuk perumahan yang memperhitungkan fungsi bangunan, konstruksi, kelayakan dan bahaya kebakaran yang tidak memberikan dampak negative pada lingkungan;
- g. Melakukan pertimbangan untuk menetapkan atau menolak permohonan rencana permohonan rencana perumahan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh batasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan**

(1) Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan pengawasan perumahan rakyat.



- (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi Fasilitas Penyediaan Pembangunan Perumahan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Fasilitas Penyediaan Perumahan;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan dilapangan sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan;
 - d. Melakukan pengukuran sempadan bangunan perumahan;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha/pengembang perumahan, pengelola / pengusaha rumah sewa dan rumah kost/pondokan;
 - f. Melakukan pendaftaran dan pemberian informasi/data tentang ketersediaan dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat;
 - g. Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat;
 - h. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - i. Melakukan penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan;
 - j. Mengerjakan pendataan kondisi yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada;
 - k. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung;
 - l. Melakukan pertimbangan teknisterhadap pelaksanaan pembangunan perumahan; dan



m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan**

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan Rakyat dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan.
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan;
 - c. Memproses data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perumahan, prasarana dan sarana perumahan;
 - e. Melakukan pengawasan untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang perumahan formal dan swadaya;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



4. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- (1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitas perumahan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang kawasan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - (a) Perumusan rencana kegiatan dibidang kawasan permukiman;
 - (b) Pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman;
 - (c) Pelaksanaan perencanaan kawasan permukiman dan penataan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
 - (d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;
 - (e) Pelaksanaan adminitrasi dibidang kawasan permukiman; dan
 - (f) Pelakanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - (a) Merumuskan rencana kegiatan dibidang tugasnya;
 - (b) Melaksanakan kebijakan dibidang kawasan permukiman;
 - (c) Melaksanakan perencanaan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan penataan kawasan permukiman kumuh serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
 - (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;



- (e) Melaksanakan administrasi dibidang kawasan permukiman; dan
- (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman**

- (1) Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perencanaan kawasan permukiman.
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - c. Mengerjakan pengumpulan, pematkhiran dan penyimpanan data, serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan kawasan permukiman;
 - d. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.



➤ **Seksi Penataan Kawasan Permukiman**

- (1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Penataan Kawasan Permukiman;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan Kawasan Dan Permukiman;
 - c. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh;
 - d. Menyusun bahan penetapan peraturan daerah tentang kebijakan dan strategi kawasan siap bangun/lahan siap bangun serta penataan kawasan permukiman kumuh di daerah;
 - e. Melakukan pembangunan dikawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di daerah;
 - f. Menyusun bahan penerbitan penetapan izin pengembangan kawasan pemukiman;
 - g. Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di daerah;



- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh didaerah;
- j. Menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman**

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana permukiman kumuh.
- (2) Tugas Pokok Kepala Seksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan permukiman;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan terkait permukiman kumuh;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan siap bangun/lahan siap bangun dan penataan kawasan permukiman kumuh di kabupaten;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kawasan siap bangun/lahan siap bangun



- dan penataan kawasan permukiman kumuh di kabupaten; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. BIDANG PERTANAHAN

- (1) Bidang pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi,fasilitasi, perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan rencana kegiatan di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
 - c. Pelaksanaan perencanaan di bidang pertanahan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada bidangnya;
 - e. Pelaksanaan administrasi di bidang pertanahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- (3) Tugas pokok dan fungsi kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. Merumuskan rencana kegiatan dibidang pertanahan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan di bidang pertanahan;
 - c. Melaksanakan pengadaan tanah dan perizinan penggunaan tanah serta hukum dan penyelesaian sengketa tanah;



- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada bidang pertanahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi pengadaan tanah**

- (1) Seksi pengadaan tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai fungsi tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pengadaan tanah.
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Menyusun rencana kegiatan pada seksi pengadaan tanah;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi pengadaan tanah;
 - c. Melakukan kegiatan pencatatan dan pemanfaatan tanah kosong, tanah terlantar dan tanah ulayat;
 - d. Melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran dan pemetaan,
 - e. Memproses ganti rugi tanah yang diakibatkan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - f. Melakukan koordinasi dengan dinas/ instansi pemerintah terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pengadaan tanah baik yang telah dilaksanakan maupun belum dilaksanakan; dan



- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi perizinan penggunaan tanah**

- (1) Seksi perizinan penggunaan tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan perizinan penggunaan tanah.
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Menyusun rencana kegiatan pada seksi perizinan penggunaan tanah;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada seksi perizinan penggunaan tanah;
 - c. Menyusun kebijakan perencanaan tentang tata guna tanah dengan keseimbangan perkembangan wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
 - d. Melakukan pelayanan perizinan pemanfaatan tata guna tanah yang berkaitan dengan keseimbangan perkembangan antar wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
 - e. Melakukan penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - f. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait, swasta badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidangnya;



- g. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi perizinan penggunaan tanah;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

➤ **Seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah**

- (1) Seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan koordinasi, sosialisasi hukum dan penyelesaian sengketa tanah;
- (2) Tugas pokok kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Menyusun rencana kerja program kegiatan pada seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah;
 - c. Melakukan penerimaan, telah dan evaluasi laporan ataupun pengaduan tanah sengketa;
 - d. Membentuk dan mengoordinasikan kegiatan tim fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat kabupaten;
 - e. Melakukan identifikasi serta memfalsitasi upaya penyelesaian sengketa tanah;
 - f. Melakukan sosialisai produk-produk hukum dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanahan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah terkait, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan yang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dibidangnya;



- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi hukum dan penyelesaian sengketa tanah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan , berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60), sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

d) Bidang sebanyak 3 Bidang yaitu :

1. Bidang Perumahan membawahi ;

- Seksi Pendataan Dan Perencanaan Perumahan
- Seksi Fasilitasi Penyediaan Perumahan
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan

2. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :

- Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
- Seksi Penataan Kawasan Permukiman
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Permukiman


3. Bidang Pertanahan, membawahi :

- Seksi Pengadaan Tanah
- Seksi Perizinan Penggunaan Tanah
- Seksi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada **Gambar 1.**



Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI





2.2 SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sumber daya Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.


Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Tabel 1.1

Klasifikasi berdasarkan Gender

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	9
2	Laki-Laki	22
Total		31

Sumber: Data Kepegawaian.
Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, 2016



Gambar 1.1 Komposisi SDM berdasarkan Gender

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki sejumlah 22 orang (70.96%) dan perempuan sejumlah 9 orang (29.03%). Dari total 31 orang tersebut, sebanyak 3 orang perempuan menduduki posisi Eselon IV dan satu orang perempuan menduduki posisi Eselon III.




Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2
Daftar Nominatif Pegawai PNS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG TATA BANGUNAN		BIDANG PENATAAN RUANG		BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MA		1	1	-	1	-	-	-	2	1	3
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
S1	5	1	2	1	4	1	2	3	13	6	19
S2	1	-	3	1	-	-	2	-	6	1	7
Jumlah Total	6	2	6	3	6	1	4	3	22	9	

Sumber: Data Kepegawaian. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2017



Gambar 1.2 Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jika dilihat dari sisi pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S1 sebanyak 19 orang (61,29 %) , S2 sebanyak 7 orang(22,58%), SLTA/SMA sebanyak 3 Orang (9.67%) dan D3 sebanyak 2 Orang (6.45%).



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon


Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 3 kepala bidang (eselon III.b), 3 kepala sub bagian dan 9 kepala sub bidang (eselon IV.a).

Tabel 1.3
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOLONGAN/ RUANG	SEKRETA RIAT		BIDANG TATA BANGUNAN		BIDANG PENATAAN RUANG		BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
II/c	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	1	2	-	-	-	-	1	1	2	3	5
III/b	2	-	2	1	1	-	1	-	6	1	7
III/c	1	-	2	1	3	-	2	1	8	2	10
III/d	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	3
IV/a	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
IV/b	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	5	10	3	4	8	4	3	4	20	21	41
JUMLAH	11	13	6	6	14	4	7	7	42	30	72
TOTAL											

Sumber: Data Kepegawaian. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2016

Jika dilihat dari sisi jenis kelamin yang menduduki Jabatan , maka sebanyak 3 orang (17.64%) perempuan menduduki posisi Eselon IV dan 1 orang (5.88%) perempuan menduduki posisi Eselon III.



Gambar 1.3 Komposisi SDM menurut Jenjang Eselon

Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/b 1 orang (3.2%), golongan III/a 5 orang (16.13%), golongan III/b 7 orang (22.58%), golongan III/c 10 orang (32.26%), golongan III/d 3 orang (9.68%), golongan IV/a 1 orang (3.2%), golongan IV/b 2 orang (6.45%). Personil keseluruhan 72 orang terdiri dari PNS 31 orang (43.06%) dan honorer 41 orang (56.94%).

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 3 berikut ini



Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Gedung kantor	1 Unit
2	Meja ½ biro	37 buah
3	Meja 1 biro	8 buah
4	Meja panjang rapat	1 buah
5	Lemari Arsip	15 buah
6	Meja TV	1 buah
7	Kursi Kerja	44 buah
8	Kursi Rapat	50 buah
9	AC	7 buah
10	Mesin Fax	1 buah
11	Meja komputer	1 buah
12	Meter manual	2 buah
13	GPS	5 buah
14	Water Pass	1 buah
15	Handy Cam	1 buah
16	Teodolit	1 buah
17	Wireless	1 buah
18	Notebook/laptop	20 buah
19	Infokus	1 buah
20	Komputer PC	3 buah
21	Printer	21 buah
22	UPS	1 buah
23	Stabiliser	1 buah
24	Mesin Ketik	1 buah
25	Kamera digital	4 buah
26	Brangkas	1 buah
27	Proyektor	1 buah
28	Layar Proyektor	1 buah
29	Mobil	2 buah
30	Motor	27 buah

Sumber: Data Kepegawaian. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2016

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan berdasarkan indikator kinerja yang telah disinkronkan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dibawah ini dijabarkan Capaian kinerja Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan yang masih melekat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1. Rumah Layak Huni



Capaian Pada periode Tahun 2014-2016 untuk meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni untuk tahun 2016, dari data awal **46.391** unit (86.18%) meningkat pada tahun 2016 menjadi 47.681 unit (87%). Dibawah ini rincian rumah layak huni tahun 2016



Tabel 3.8
Data Rumah Layak Huni Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Kecamatan Sinjai Utara	10.519	9.266	1.253
Kecamatan Sinjai Timur	6.405	4.862	1.543
Kecamatan Sinjai Selatan	8.429	7.910	519
Kecamatan Sinjai Tengah	6.251	4.611	1.640
Kecamatan Sinjai Barat	5.880	5.366	514
Kecamatan Bulupoddo	3.728	3.686	42
Tellulimpoe	7.859	7.433	426
Kecamatan Pulau IX	1.485	1.389	96
Kecamatan Sinjai Borong	4.149	3.158	991
KABUPATEN	54.705	47.681	7.024

Sumber : Data Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2016

Data diatas merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya dimana target tahun 2016 yaitu **46.391**unit dengan realisasi **47.681** Unit, walaupun pencapaian ini sudah melampaui target Renstra tapi masih ada rumah tidak layak huni sesuai data **7.024** Unit yang masih memerlukan perhatian.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja ini merupakan tugas pembantuan dimana dana fisik yang dialokasikan berasal dari anggaran APBN 2016 dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai menyiapkan dana pendampingan yang dialokasikan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan tersebut, Penanganan perumahan dan kawasan

permukiman yang meliputi kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan menunjukkan jumlah rumah masyarakat tidak mampu yang telah menjadi rumah layak huni. Dan diharapkan pada tahun berikutnya pihak pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan bantuan dari dana pusat maupun propinsi tapi bisa melaksanakan pelaksanaan fisik peningkatan rumah layak huni.




Rumah Nelayan



.Tabel
Capaian Kinerja pada Indikator Jumlah Rumah Layak Huni
Tahun 2014 Sampai Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Ke giatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realis asi	capai an	target	realisasi	capaian			
'Meningkatnya kualitas penataan lingkungan,Perumahan dan Permukiman(SS-2)	Jumlah Rumah Layak Huni	RT	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Tahun 2016								
				24660 Unit	47.681 Unit	193%	522014000	304568100	58.34%	4%	24760 unit	193%
				Tahun 2015								
				24610 Unit	46.391 Unit	189%	300.000.000	275.163.600	91.72%	89%	24760 unit	187 %
Tahun 2014												
				24560 Unit	24560 Unit (415 Unit)	100%	100.000.000	78.092.500	78%	100%	24760 unit	99%



2. Luas Permukiman Kumuh

Kabupaten Sinjai memiliki kawasan dan permukiman kumuh **67.08 ha** yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Nomor ... tahun 2014 ,Peta diatas menggambarkan lokasi kawasan kumuh dikabupaten sinjai.

Tabel dibawah ini menjelaskan kawasan kumuh tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 3.13
Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Sinjai
Tahun 2014 - 2016

URAIAN	LUAS KAWASAN (ha)		
	2014	2015	2016
Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan			
Lingkungan Balangnipa 02	8.0241	8.0241	8.0241
Lingkungan Balangnipa 01	2.3329	2.3329	2.3329
Lingkungan Biringere	4.7197	4.7197	4.7197
Lingkungan Bongki 02	0.917	0.917	0.917
Lingkungan Bongki 01	1.6612	0.66	-
Lingkungan Lappa 01	22.9759	22.9759	18.9759
Lingkungan Lappa 02 (ha)	21.892	21.892	21.892
Lingkugan Larea-Larea Lappa 03	4.562	4.562	4.562
KABUPATEN	67.0853	66.085	61.424

Sumber : Data Bidang Perumahan Permukiman Tahun 2016

Data diatas menggambarkan pencapaian sampai pada tahun 2016 dimana ditargetkan mengalami penurunan 10 ha dengan realisasi 5,43 ha, sehingga kawasan kumuh hanya mengalami penurunan 61.424 ha.



Capaian ini tidak tercapai sesuai dengan target karena dana yang dialokasikan untuk penataan kawasan kumuh sangat kecil.



Capaian ini diharapkan untuk akhir renstra mencapai target.



Penataan Kawasan Kumuh



Tabel
Luas Permukiman Kumuh
Tahun 2014 dengan Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
'Meningkatnya kualitas penataan lingkungan,Perumahan dan Permukiman(SS-2)	Luas Permukiman Kumuh	Ha	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHAN	Tahun 2016								
				10Ha	5,43 Ha	54 %	1.400.395.000	1.331.386.300	93.06%	54%	27 ha	52.27%
				Tahun 2015								
				10Ha	10 Ha	100%	1.050.000.000	1.048.807.877	99.89%	100%	27 ha	47.36%
				Tahun 2014								
Belum tergambarkan												



3. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Capaian rumah tangga pengguna air bersih dari tahun 2014 sampai pada tahun 2016 adalah 59.520 Rumah tangga atau 82.36%, Pencapaian ini sangat didukung oleh pendanaan yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut. (Data Pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.5)

Tabel 3.5
Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	AKSES AIR MINUM (RT)	PERSENTASE AKSES AIR MINUM LAYAK (%)
Kecamatan Sinjai Utara	12.638	12.153	96.16
Kecamatan Sinjai Timur	9.357	7.937	84.82
Kecamatan Sinjai Selatan	11.887	9.846	82.83
Kecamatan Sinjai Tengah	8.214	7.086	86.27
Kecamatan Sinjai Barat	7.213	5.787	80,23
Kecamatan Bulupoddo	4.844	2.124	43.85
Tellulimpoe	10.774	8.896	82.57
Kecamatan Pulau IX	2.091	1.160	55.48
Kecamatan Sinjai Borong	5.246	4.531	86.37
KABUPATEN	72.264	59.520	82.36

Sumber : Data Bidang Perumahan Permukiman Tahun 2016



Terkait dengan data diatas pelaksanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum, dapat disampaikan bahwa dengan kondisi



pelayanan di tahun 2015 adalah sebesar 81,25% untuk proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi (akses aman), tahun 2016 sebesar 82.36%, masih terdapat kekurangan sebesar 1.1% (sesuai data tahun 2016) untuk menutup kekurangan tersebut Upaya peningkatan jumlah layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem



Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa kecamatan atau desa.

Dibawah ini digambarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian tersebut.

Bak Reservoir Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran – 1 Tahun 2016
dengan Target Kinerja Tahun 2015,2014 serta Target Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Ke giatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
'Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan Air bersih/Air Minum Perdesaan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	RT	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Tahun 2016								
				250 RT	800 RT (59.520)	320 %	7.894.109.100,-	7.692.912.200	97.45%	220%	50.464 RT	98.2 %
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Tahun 2015								
				250 RT	250 RT	100 %	2.329.139.000,-	2.211.008.900	94.93%	25%	50.464 RT	98.2 %
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Tahun 2014								
				200 RT	150 RT	75%	1.198.513.800	1.185.400.000	99%	75%	50.464 RT	98.2 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Ke giatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
			PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				1.064.280.000	1.059.620.000	99.56%			



4. Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan jumlah rumah tangga bersanitasi erat kaitannya dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan selaku pendukung Program Lingkungan Sehat Perumahan yang menangani Rumah Tangga Bersanitasi.

Capaian Rumah Tangga Bersanitasi pada sampai pada tahun adalah **44.810 RT** ini merupakan akumulasi atas pencapaian dari tahun sebelumnya dengan rincian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH AKSES JAMBAN SEHAT (RT)	PERSENTASE AKSES JAMABAN SEHAT
Kecamatan Sinjai Utara	12.638	7.628	60
Kecamatan Sinjai Timur	9.357	5.348	55
Kecamatan Sinjai Selatan	11.887	7.919	66
Kecamatan Sinjai Tengah	8.214	5.766	70
Kecamatan Sinjai Barat	7.213	4.867	67
Kecamatan Bulupoddo	4.844	3.175	66
Tellulimpoe	10.774	6.226	57
Kecamatan Pulau IX	2.091	786	38
Kecamatan Sinjai Borong	5.246	3.095	58
KABUPATEN	72.264	44.810	82

Sumber : Data Bidang Perumahan Permukiman Tahun 2016

Pencapaian ini sangat didukung oleh Pendanaan dari Pusat dengan Pembangunan MCK plus dengan sistem Pengolahan air limbah (IPAL) dan Pembangunan Prasarana Sanitasi (IPD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat



dan memenuhi standar dari pemerintah bagi penyediaan sanitasi dan pengelolaan limbah yang aman, layak dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Sinjai . dibawah ini dijelaskan lokasi Pembangunan MCK plus dan Pembangunan Prasarana Sanitasi (IPD).

Tabel dibawah ini menggambarkan pencapaian dari tahun sebelumnya sampai pada tahun 2016.



.Tabel
Rumah Tangga Bersanitasi
Tahun 2014 - 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
'Meningkatnya kualitas penataan lingkungan,Perumahan dan Permukiman	Rumah Tangga Bersanitasi	RT	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Tahun 2016								
				80RT	400 RT	500%	1.145.566.000	1.111.885.200	97.06 %	500%	420 RT (44.820 RT)	98.2 %
				Tahun 2015								
				80RT	80 RT	100%	2.330.364.000	2.318.449.000	99.49 %	100%	420 RT (44.820 RT)	
			PROGRAM PENGEMBAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Tahun 2014								
				100 RT	100 RT	100%	1.449.891.000	1.449.807.000	84%	100%	420 RT (44.820 RT)	



Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Kegiatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
			PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				864.000.000	858.347.000	99			



5. Luas Permukiman Layak Huni dan Tertata

Capaian Pada tahun 2016 ditargetkan Luas Permukiman yang tertata 10 ha dengan realisasi 100%. sehingga terjadi peningkatan penataan permukiman 28.09 ha . Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase dan Pembangunan trotoar. Dibawah ini dijelaskan peran serta kegiatan tersebut dalam pencapaian Indikator Luas Permukiman yang tertata



Tabel
 Capaian Kinerja Pada Indikator Luas Permukiman yang tertata
 Pada tahun 2014 sampai tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Program/Ke giatan	Kinerja			Anggaran			Capaian 2016 Banding 2015,2014	Target RENSTRA	Capaian 2016 Banding Renstra
				target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian			
'Meningkatnya kualitas penataan lingkungan,Perumahan dan Permukiman (SS-2)	Luas Permukiman yang Tertata	Ha	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Tahun 2016								
				10 Ha	10 Ha	100%	10.400.200.564,-	10.282.145.200	98.86	100%	57 ha	17.54 %
				Tahun 2015								
				10 Ha	10 Ha	100%	16.035.478.300	15.986.514.300	99.69	100%	57 ha	17.54 %
				Tahun 2014								
				10 Ha	10 Ha	100%	17210700000	14.624.594.200	84.97	100%	57 ha	17.54 %



Pembangunan jalan Lingkungan

Capaian pembangunan jalan lingkungan pada tahun 2016 adalah 37 KM dengan lokasi tersebar disemua kecamatan di Kabupaten Sinjai



Pemb. Jalan Lingkungan Tokka Rara



Tabel 3.16
Pembangunan Jalan Lingkungan
Tahun 2014-2016

Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
<i>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</i>								
<i>Pemb. Jalan Lingkungan</i>	Panjang Jalan Lingkungan yang dikerjakan.	KM	Tahun 2016					
			9.60 KM	8.4 KM	88.42 %	4.707.702.220	4.085.453.000	86,78 %
			Tahun 2015					
			16 KM	16 KM	100%	9.681.929.000	9.672.053.000	99.89 %
Tahun 2014								
21 KM	21 KM	100%	12.147.517.000	12.093.955.200	99.55 %			



Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

Pada tahun 2016 Pembangunan dan pemeliharaan drainase ditargetkan 18 KM dan ini terealisasi 2.43 KM atau%. Capaian ini tidak tercapai 100% karena pengalokasian dana untuk pencapaian ini sangat kecil.

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan drainase dititik beratkan pada daerah kota.



Pada tahun 2015 pembangunan dan pemeliharaan drainase ditargetkan

5 KM dengan capaian realisasi 100%.Capaian ini menurun pada tahun 2016 yang menargetkan 18 KM yang realisasinya 2.43 KM.



Pemb. Drainase Perumahan Lappa Mas



Tabel 3.17
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase
Tahun 2014-2016

Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
<i>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</i>								
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang dikerjakan	KM	Tahun 2016					
			18 KM	2.433 Km		1727707240	1725807000	99.89 %
			Tahun 2015					
			18 KM	6.674 KM		2.818.396.000	2.795.653.000	99.19 %
			Tahun 2014					
20 KM	3.2 KM		2.797.803.000	2.791.523.000	99.77 %			



6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 ditargetkan 3 paket atau 3 program nasional yang akan ditangani oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan, hal tidak sesuai yang diharapkan karena program yang turun hanya 1 kegiatan yaitu Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sehingga capaian indikator ini adalah 33,33%.

Tabel dibawah ini menggambarkan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dari tahun 2014 samapai 2016.

Tabel 3.19
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2014-2016

Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			target	realisasi	capaian	target	realisasi	capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	Jumlah kegiatan pendampingan program nasional pemberdayaan masyarakat.	Paket	Tahun 2016					
			3 Paket	1Paket	33.33 %	111.752.000	59.771.000	53,48
			Tahun 2015					
			3 Paket	2 Paket	75%	302.591.500	287.233.950	94.92 %
			Tahun 2014					
3 Paket	3 Paket	100%	890531500	665768000	74.76 %			



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan fungsi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi maka ada Dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu :

Faktor Internal meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Faktor Eksternal meliputi peluang dan, dalam konteks pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Sinjai, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada **Tabel 2.2**



Tabel 2.2

**Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sinjai**

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman .3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai3. Tingginya kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan permukiman dan perumahan4. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai5. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan
Kelemahan	Ancaman
<ol style="list-style-type: none">1. Banyaknya rumah tidak layak huni2. Masih tingginya kawasan kumuh3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan air bersih dan sanitasi lingkungan2. Semakin bertambahnya populasi penduduk.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang perumahan, kawasan permukiman (air minum, sanitasi, pengembangan permukiman, penataan kawasan kumuh) dan bidang pertanahan.

Adapun permasalahan umum dalam pembangunan prasarana sarana Urusan Pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah :

- a. Belum berperannya secara maksimal pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam turut menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang aman berkelanjutan;
- b. Rendahnya akses MBR terhadap pelayanan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
- c. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan PKP.



- d. Masih tingginya Baclog perumahan.
- e. Kurangnya dukungan peraturan perundang-undangan dan prosedur baku penyelenggaraan pembangunan PKP.
- f. Belum Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
- g. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis OPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Visi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah :

“ Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik ”

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut :

➤ ***Sinjai Bersatu Yang Sejahtera***

Sinjai Bersatu yang sejahtera adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan membangun kebutuhan dasar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pemanfaatan daerah yang berwawasan lingkungan.



➤ ***Unggul Dalam Kualitas Hidup***

Unggul dalam kualitas hidup adalah masyarakat Sinjai terdepan dalam pendidikan, kesehatan, rukun dalam hidup beragama, serta rukun dan damai dalam berbagai aspek kehidupan.

➤ ***Terdepan Dalam Pelayanan Publik***

Terdepan dalam pelayanan publik adalah masyarakat Sinjai mendapatkan jaminan pelayanan cepat, tepat dan terbaik dalam dukungan kualitas birokrasi yang handal, manajemen dan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan dari aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi Bupati terpilih Tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan ;
3. Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. **Pernyataan Misi ke 1:** Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Pada misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai dalam meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas serta jaringannya.



- b. **Pernyataan Misi ke 2:** Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pada misi kedua ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai berperan dalam melaksanakan pembinaan dan penataan kawasan kumuh dan pertanahan
- c. **Pernyataan Misi ke 3:** Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, kepemimpinan yang profesional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai mengkomunikasikan berbagai program yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada dua kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Dalam Negeri dibawah ini diuraikan visi misi masing-masing kementerian.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah :

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Adapun makna dari visi tersebut adalah:



Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :



1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perumahan Rakyat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Kawasan



Permukiman dan Pertanahan yaitu:

- a. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perumahan di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan kawasan kumuh yang memenuhi SPM.
- c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.
- d. Penglegalisasian aset tanah milik pemerintah kabupaten sinjai

Selain telaah terhadap renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, informasi tentang dasar hukum dan kedudukan, ruang lingkup serta muatan isi dokumen perencanaan baik di level nasional maupun daerah memberikan pemahaman tentang hubungan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam paket perundang-undangan yang baru yaitu :

- ✚ UU No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ✚ UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- ✚ UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ✚ UU No. 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ✚ PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Telah mewajibkan kepada setiap penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menyiapkan beberapa dokumen penting perencanaan dalam rangka pengelolaan pembangunan, baik dalam skala nasional maupun skala daerah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 7
Kedudukan Ruang Lingkup dan Muatan/Isi Perencanaan

Perencanaan	Nasional	Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Penjabaran tujuan nasional sesuai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun<u>Muatan/Isi</u> : Visi, misi dan arah pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Mengacu kepada RPJP Nasional<u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 20 Tahun<u>Muatan/Isi</u> : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Berpedoman kepada RPJP Nasional<u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun<u>Muatan/Isi</u> : Penjabaran Visi, Misi Program Presiden yang memuat :<ul style="list-style-type: none">➤ Strategi pembangunan nasional;➤ Kebijakan Umum;➤ Kerangka Ekonomi Makro;➤ Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam :<ol style="list-style-type: none">Kerangka regulasiKerangka anggaran	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional<u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun<u>Muatan/Isi</u> : Penjabaran Visi, Misi Program Presiden yang memuat :<ul style="list-style-type: none">➤ Strategi pembangunan Daerah;➤ Arah Kebijakan keuangan daerah;➤ Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:<ol style="list-style-type: none">Kerangka regulasiKerangka anggaran
Rencana Strategis	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Renstra Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><u>Kedudukan</u> : Renstra Satuan Kerja



Perencanaan	Nasional	Daerah
(RENSTRA)	berpedoman pada RPJM Nasional 2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga	Perangkat Daerah (SKPJ) berpedoman pada RPJM Daerah 2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 5 Tahun 3. <u>Muatan/Isi</u> : Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	1. <u>Kedudukan</u> : Merupakan penjabaran RPJM Nasional 2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi</u> : ➢ Prioritas pembangunan nasional; ➢ Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; ➢ Arah Kebijakan Fiskal; ➢ Program kementerian dan lintas kementerian, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam : e. Kerangka regulasi f. Kerangka anggaran	1. <u>Kedudukan</u> : Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD 2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun 3. <u>Muatan/Isi</u> : ➢ Prioritas pembangunan daerah; ➢ Rancangan Kerangka Ekonomi Makro; ➢ Arah Kebijakan Keuangan Daerah; ➢ Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: g. Kerangka regulasi h. Kerangka anggaran
Rencana Kerja (RENJA)	1. <u>Kedudukan</u> : Berpedoman kepada Renstra K-L dan mengacu pada	1. <u>Kedudukan</u> : Berpedoman kepada Renstra SKPD dan



Perencanaan	Nasional	Daerah
	<p>prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif</p> <p>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</p> <p>3. <u>Muatan/Isi</u> : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p>	<p>mengacu kepada RKPD</p> <p>2. <u>Ruang Lingkup</u> : Memiliki Jangka Waktu Perencanaan 1 Tahun</p> <p>3. <u>Muatan/Isi</u> : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p>

Sumber :

Bappenas (maret 2005), dalam Hand Out "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"

3.4 TELAAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hasil *Review* Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis.

Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dengan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara



pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berikut ini Visi dan Misi pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

**“ TERWUJUDNYA LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
YANG LAYAK HUNI SERTA PENGELOLAAN TANAH BAGI
KEMAKMURAN MASYARAKAT ”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Permukiman Yang tertib Dan Sehat, Berwawasan Lingkungan Serta Berkelanjutan;
2. Mewujudkan Perumahan Yang Terjangkau Dan Layak Huni;
3. Mewujudkan Pengelolaan Tanah Yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Kelembagaan Serta Kapasitas Dan Kinerja Aparat Yang Berkualitas.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatkan Akses Dan Layanan Infrastruktur Terhadap Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pembinaan Dan Pelayanan Terhadap Kawasan Perumahan Yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kepemilikan Dan Pengelolaan Tanah Yang Berkeadilan;
4. Terwujudnya Tata Laksana Dan Kelembagaan SKPD Yang Kuat, Efektif, Efisien Dan Transparan Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.


Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas



Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni.
2. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan.
4. Meningkatkan Aset Tanah Milik Pemerintah yang dilegalisasi.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Sinjai.



3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN SINJAI

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penataan ruang Kabupaten Sinjai bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan agro-industri dalam sistem penataan ruang yang serasi dan optimal, dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dalam RTRW 2012-2032 dapat dilihat pada tabel :



Tabel 3.9
**PERMASALAHAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
BERDASARKAN TELAHAHAN RTRW**

NO.	KEBIJAKAN RTRW KAB. SINJAI			
1.	Peningkatan Kinerja Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Distribusi Pelayanan Terhadap Kawasan Sekitarnya Melalui Pengembangan fungsi yang berhirarki sesuai dengan skala pelayanan masing-masing kawasan perkotaan			
2.	Peningkatan Sistem transportasi guna membuka dan meningkatkan aksesibilitas terhadap seluruh kawasan			
3.	Peningkatan Sistem jaringan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan produktifitas sentra-sentra produksi			
4.	Penetapan dan Pelestraian kawasan berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup			
5.	Pengelolaan pengembangan kawasan budidaya secara optimal guna memacu tingkat produktifitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lahan yang dimiliki			
6.	Pengembangan Sektor-Sektor unggulan dan optimalisasi potensi lokal guna menunjang keterpaduan pembangunan dan pengembangan agroindustri			
7.	Penetapan dan pengelolaan kawasan strategis guna menunjang pengembangan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendaya gunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.			
8.	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara			



i. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan yang dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Dokumen KLHS bukan merupakan aturan baku, melainkan sebagai arahan untuk memilih alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

a. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusun isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam melanjutkan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2013-2018), Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni;
- Posisi Kabupaten Sinjai yang berada dikawasan bencana alam memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan;



- Meningkatnya/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana sarana dan utilitas ditengah – tengah keterbatasan alokasi pendanaan;
- Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
- Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (Program/Kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggaran;
- Alih Fungsi Lahan yang tidak terkendali;
- Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang didukung *feasibiliti studi* untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- Kurangnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah;
- Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perubahan Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Penetapan visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan langkah penting dan strategis dalam suatu organisasi.

4.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, maka visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

**“Terwujudnya Permukiman yang layak huni,
tertata, sehat, harmonis,berkelanjutan menuju
masyarakat yang mandiri dan sejahtera”**



Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Layak Huni adalah :	Pemukiman yang terpenuhi infrastruktur dasarnya baik itu jalan lingkungan maupun drainase untuk memudahkan aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat.
Tertata adalah :	Pengaturan permukiman yang terencana dan terarah berdasarkan peruntukan fungsi ruang dan pemanfaatan ruang.
Sehat adalah :	Permukiman yang dapat mendukung kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga dapat mendukung aktifitas dan meningkatkan produktifitas masyarakat.
Harmonis adalah :	Adanya keseimbangan ekologis antara manusia masyarakat dengan lingkungannya baik lingkungan alam maupun buatan didalam sebuah kawasan permukiman
Berkelanjutan adalah :	Pembangunan dan pengembangan permukiman menjamin keberlanjutan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar permukiman
Mandiri adalah :	Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga mampu



		memberikan nilai lebih bagi diri dan lingkungannya
Mandiri adalah	:	Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi diri dan lingkungannya
Sejahtera adalah	:	Masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidupnya baik dipandang dari aspek materi maupun spiritual

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2 Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh komponen organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.



Misi

- ❖ Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan tertata.
- ❖ Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sarana Umum Berdasarkan Kebijakan Pertanahan.
- ❖ Meningkatkan efektifitas,efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Untuk adanya kesatuan pandangan dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Kurun waktu Lima Tahun adalah :

MISI I

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan tertata.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan *Indikator Tujuan* Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sasaran antara lain :

1. Lingkungan Yang Sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan Indikator Sasaran :
 - Jumlah Rumah Layak Huni
 - Luas Permukiman Kumuh
 - Luas Permukiman Layak Huni dan Tertata.
 - Rumah Tangga Pengguna Air Bersih .



- Rumah Tangga Bersanitasi

MISI II

Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sarana Umum Berdasarkan Kebijakan Pertanahan.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Publik untuk Sarana Umum di Bidang Pertanahan dengan Indikator tujuan Penataan dan Mengendalikan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Sinjai, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator Sasaran :
 - Cakupan Aset Tanah Milik Pemerintah yang dilegalisasi.

MISI III

Meningkatkan efektifitas,efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur dengan Indikator tujuan Cakupan pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur , dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator sasaran :
 - Opini Laporan Keuangan SKPD.



2. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator sasaran :
 - Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek untuk memenuhi kualifikasi tertentu.
 - Opini Laporan Kinerja SKPD

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai faktor penghambat dan pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal.



Lingkungan internal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan OPD/SKPD yang dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar kendali.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Sinjai, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah :

1. **Sasaran 1** Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan aman berkelanjutan yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas, sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan :
 - Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak.
 - Peningkatan Pemenuhan kebutuhan air minum/air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat.
2. **Sasaran 2** Meningkatkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan :
 - Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah (aset) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
3. **Sasaran 3** Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Perkantoran, sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan :
 - Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
 - Peningkatan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. **Sasaran 4** Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sasaran ini dicapai melalui arah kebijakan :
 - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.



Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat



eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, maka strategi yang digunakan memerlukan perhatian dan penekanan khusus dalam bentuk kebijakan, guna menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan-tindakan tertentu.

Keterkaitan (interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ditampilkan pada **tabel 4.1**

Tabel 4.1

**KETERKAITAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 S/D 2018
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA					Unit SKPD Penanggung Jawab	
							TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	2	3	4	5		5	6	7	8	9	10	11	
Visi : Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, aman, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera													
Mewujudkan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan tertata	Meningkatkan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan aman berkelanjutan yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Rumah Layak Huni	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman yang Layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	24560 Unit (50 Unit)	24610 Unit (50 Unit)	24660 Unit (50 Unit)	24710 Unit (50 Unit)	24760 Unit (50 Unit)		
				Luas Permukiman Layak Huni dan Tertata		PROGRAM PRASARANA SARANA DAN UTILITAS		10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha		
				Luas Permukiman Kumuh		PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN				10 Ha	10 Ha		
				Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		Peningkatan Pemenuhan kebutuhan air minum/air bersih dan Sanitasi bagi masyarakat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		57 Ha (-10 Ha)	47 Ha (-10 RT)	37 Ha (-10 RT)	27 Ha (-10 RT)	
				Rumah Tangga bersanitasi			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH DAN SANITASI	49364 RT (200 RT)	49614 RT (450 RT)	49884 RT (720 RT)	50174 RT (1010 RT)	50464 RT (1300 RT)	
											100 RT	180 RT	260 RT

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA					Unit SKPD Penanggung Jawab	
							TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018		
1	2	3	4	5		5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya pengelolaan Pertanahan Sarana Umum berdasarkan Kebijakan Pertanahan	Meningkatkan pelayanan publik untuk sarana umum dibidang pertanahan	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Cakupan Aset Tanah Milik Pemerintah yang dilegalisasi	Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah (aset) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	16 Persil/36 Bidang				1 Persil/Sertifikat	2 Persil/Sertifikat	
Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi	Meningkatnya pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Opini Laporan Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bintek untuk memenuhi kualifikasi tertentu	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA					Unit SKPD Penanggung Jawab
							TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
1	2	3	4	5		5	6	7	8	9	10	11
				Opini Laporan Kinerja SKPD	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai dalam rangka pencapaian visi dan misi.

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dengan adanya perubahan kelembagaan baru maka ada beberapa program dan kegiatan begitu pula dengan indikator kinerja mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Program dan kegiatan disinkronkan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



dengan Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2013-2018, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2013-2018	Perubahan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterangan
1.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi	Disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	
3.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Prasarana Sarana dan Utilitas	Disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman	
5.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	Urusan Tata Ruang tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
6.	Program Perencanaan Tata Ruang	-	Urusan Tata Ruang tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
7.	Program Pemanfaatan Ruang	-	Urusan Tata Ruang tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
10.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	-	Program ini tidak lagi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan
11.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
12.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	



No.	Renstra Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan 2013-2018	Perubahan Program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Keterangan
13.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
14.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
15.	-	Program Kawasan Permukiman	Program Baru yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16.	-	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Baru yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk periode Tahun 2013-2018 (Tahun Keempat perjalanan RPJMD) dapat dilihat pada **Tabel 5.1**

Tabel 5.1

**INDIKASI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K EGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	RUMAH LAYAK HUNI (UNIT)	24.080 UNIT	24.560 UNIT	100.000.000	24.610 UNIT	3.610.400.000	24.660 UNIT	4.314.000.000	47.681 UNIT	657.824.200	24.710 UNIT	4.761.800.000	24.760 UNIT	5.061.800.000	24.760 UNIT	17.598.000.000	
Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang difasilitasi	24.080 Unit	24.560 Unit	100.000.000	24.610 Unit	275.000.000	24.660 Unit	100.000.000	420 Unit	472.655.100	24.710 Unit	111.800.000	24.760 Unit	111.800.000	24.760 Unit	698.800.000	
Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana,Sar ana dan Utilitas Perumahan dari pengembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	187.304.000	1 Perda	200.000.000	1 Dokumen /1 Perda	351.187.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	Kepada Pemerintah Kab. Sinjai																
Fasilitasi Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Susun Sewa PNS dan Rumah Khusus Nelayan yang difasilitasi	-	-	-	-	50 Unit	125.000.000	48 Unit	198.000.000	50 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	150 Unit	375.000.000		
	Jumlah Rumah Subsidi yang difasilitasi		-	-	-	50 Unit	125.000.000	50 Unit	114.679.000	50 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	150 Unit	375.000.000		
PROGRAM PRASARANA SARANA DAN UTILITAS	LUAS PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN TERTATA		10 Ha	12.857.175.000	10 Ha	7.906.325.000	10 Ha	4.234.568.000	30 Ha	44.645.206.399	10 Ha	4.000.000.000	10 Ha	4.000.000.000	40 Ha	32.998.068.000	
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Dikerjakan	11 KM	20 KM	1.434.000.000	18 KM	2.301.716.000	18 KM	2.234.568.000	34 KM	5.593.456.000	0.5 KM	500.000.000	5 KM	1.000.000.000	KM	9.970.284.000	
Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan	194.60 KM	21 KM	11.423.15.000	16 KM	5.604.609.000	9.60 KM	2.000.000.000	46 KM	21.867.896.300	-	-	5 KM	2.000.000.000	65 KM	23.027.784.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH (Ha)	67.08 Ha	-	-	57 Ha	1.080.000.000	47 Ha	1.400.395.000	61.424	2.980.194.177	37 Ha	2.130.361.200	27 Ha	2.130.361.200	27 Ha	6.741.117.400	
Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	difasilitasi																
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH DAN SANITASI	RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (RT)	49.614 RT	49.364 RT	1.198.513.800	49.614 RT	2.187.339.000	49.884 RT	2.942.000.000	59.520 RT	12.148.941.100	50.174 RT	3.000.000.000	50.464 RT	3.000.000.000	50.464 RT	10.000.000.000	
	RUMAH TANGGA BERSANITASI (RT)	33.780 RT	33.880 RT	1.449.891.000	33.960 RT	2.306.364.000	34.040 RT	2.079.000.000	44.810 RT	5.738.488.200	34.120 RT	2.079.000.000	34.200 RT	2.079.000.000	34.200 RT	9.993.225.000	
Pembangunan Jaringan Air bersih	Panjang Jaringan Air bersih yang dikerjakan	25 KM	2 KM	1.198.513.800	2 KM	2.187.339.000	4 KM	2.942.000.000	59.520 RT	12.148.941.100	4 KM	3.000.000.000	4 KM	3.000.000	16 KM	10.000.000	
Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Jumlah MCK yang dibangun	33.780 RT	20 Unit	1.449.891.000	5 Unit	2.306.364.000	5 Unit	2.079.000.000	44.810 RT	5.738.488.200	5 Unit	2.079.000.000	5 Unit	2.079.000.000	40 Unit	9.993.255.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PAKET)	10 Paket	3 Paket	828.531.500	3 Paket	782.591.500	3 Paket	220.000.000	6 Paket	1.012.772.950	10 Ha	300.000.000	10 ha	300.000.000	11 Paket	2.431.123.000	
Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Pendampingan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	10 Paket	3 Paket	828.531.500	3 Paket	782.591.500	3 Paket	220.000.000	6 Paket	1.012.772.950	1 Paket	300.000.000	1 Paket	300.000.000	11 Paket	2.431.123.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Jumlah Laporan Pokja PKP		-	-	-	-	1 Laporan	177.925.000,-			1 Laporan	177.925.000,-	1 Laporan	177.925.000,-	3 Laporan	533.775.000,-	
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	CAKUPAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH YANG DILEGALISASI		-	-	-	-	-	-	-	-	1 PERSIL/SERTIFIKAT	131.000.000	2 PERSIL/SERTIFIKAT	331.000.000	3 PERSIL/SERTIFIKAT	331.000.000	
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah	Jumlah Penyelesaian Tanah yang difasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Persil/Sertifikat	131.000.000	1 Persil/Sertifikat	131.000.000	2 Persil/Sertifikat	262.000.000	
Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang difasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Persil/Sertifikat	200.000.000	1 Persil/Sertifikat	200.000.000	
Fasilitasi Izin Pemanfaatan Tanah	Jumlah Izin Pemanfaatan Tanah yang difasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Izin Pemanfaatan Tanah	131.000.000	1 Izin Pemanfaatan Tanah	131.000.000	
Data Base Pertanahan	Jumlah Dokumen Data Base Pertanahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	
Sosialisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Jumlah Peserta sosialisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Peserta Sosialisasi	200.000.000	40 Peserta Sosialisasi	200.000.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Pemanfaatan Tanah																	
Peraturan Bupati tentang Pertanahan	Jumlah Peraturan Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Perbup	150.000.000	3 Perbup	150.000.000	
Satgas Pertanahan	Jumlah Kec. Yang Mendapat Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Kecamatan	200.000.000	9 Kecamatan	200.000.000		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60 BLN	12 BLN	664.093.133	12 BLN	844.504.000	12 BLN	887.509.000	36 BLN		12 BLN	890.509.000	12 BLN	890.509.000	60 BLN	4.177.122.133	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon,Air,Listrik dan TV Kabel	Telepon = 60 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	Telepon = 12 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	36.600.000	Telepon = 12 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	30.000.000	Telepon = 12 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	38.000.000	Telepon = 36 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh		Telepon = 12 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	40.000.000	Telepon = 12 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	40.000.000	Telepon = 60 Bulan Meteran Air = 240 M3 Listrik 280 Kwh	184.600.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan surat izin tanda kendaraan bermotor	21 Unit	26 Unit	8.000.000	26 Unit	9.000.000	26 Unit	10.000.000			2 unit kendaraan roda empat dan 24 unit kendaraan roda dua	10.000.000	2 unit kendaraan roda empat dan 24 unit kendaraan roda dua	10.000.000	10 unit kendaraan roda empat dan 120 unit kendaraan roda dua	47.000.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor yang tersedia	60 Bln	12 Bulan	9.845.000	12 Bulan	2.745.000	12 Bulan	5.000.000			12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	60 Bulan	29.590.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Lampu Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	210 Lampu	42 Lampu	2.250.000	42 Lampu	2.250.000	42 Lampu	4.000.000			42 Lampu	4.000.000	42 Lampu	4.000.000	210 Lampu	16.500.000	
180 Battery	36 Battery	36 Battery	36 Battery		36 Battery		180 Battery										
75 Kabel Roll	15 Kabel Roll	15 Kabel Roll	15 Kabel Roll		15 Kabel Roll		75 Kabel Roll										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	66 Exp.	11 Exp	14.400.000	11 Exp	13.200.000	11 Exp	13.200.000	33 Exp	39.600.000	11 Exp	13.200.000	11 Exp	13.200.000	66 Exp	66.000.000	
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Cakupan Jasa Administrasi Kesekretariatan, ATK, Belanja Cetak dan Penggadaan yang tersedia	60 Bln	12 Bln	205.196.133	12 Bln	390.269.000	12 Bln	390.269.000	36 Bln		12 Bln	250.000.000	12 Bln	250.000.000	60 Bln	1.485.734.133	
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola keuangan SKPD			144.300.000		147.040.000		147.040.000				147.040.000		147.040.000		732.460.000	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Yang terlaksana	200 Kali	203 Kali	230.000.000	205 Kali	250.000.000	207 Kali	280.000.000			207 Kali	280.000.000	207 Kali	280.000.000	1.029 Kali	1.320.000.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/K EGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG TERSEDIA	68 UNIT	10 UNIT	357.000.000	12 UNIT	278.850.000	12 UNIT	395.600.000	UNIT		12 UNIT	380.600.000	12 UNIT	380.600.000	58 UNIT	1.792.650.000	
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	-	-	1 Paket	25.000.000	1 Paket	40.000.000			1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	4 Paket	115.000.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15 Paket	3 Paket	193.000.000	3 Paket	68.000.000	3 Paket	80.000.000			3 Paket	80.000.000	3 Paket	80.000.000	15 Paket	501.000.000	
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	10 Paket	2 Paket	20.000.000	2 Paket	43.000.000	2 Paket	60.000.000			2 Paket	60.000.000	2 Paket	60.000.000	10 Paket	243.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan		4 Unit	72.000.000	-	-	4 Unit	80.000.000			-	-	4 Unit	80.000.000	12 Unit	232.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara																
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara		-	-	1.500.000			3.000.000				3.000.000		3.000.000		10.500.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara		-	-	8.750.000	15.000.000					15.000.000	15.000.000		53.750.000			
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	CAKUPAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100 %	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	15.000.000			100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	71.400.000	
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	100 %	100 %	13.200.000	100 %	13.200.000	100 %	15.000.000			100 %	15.000.000	100 %	15.000.000	100 %	71.400.000	
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	CAKUPAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100 %	100 %	90.000.000	100 %	100.000.000	100 %	375.000.000			100 %	100.000.000	100 %	225.000.000	100 %	890.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	31 Orang	31 Org	90.000.000	31 Org	100.000.000	35 Org	100.000.000			35 Org	100.000.000	35 Org	100.000.000	167 Org	490.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	-	-	-	-	-	11 Org	275.000.000			-	-	5	125.000.000	16 Org	400.000.000	

Rencana Strategis 2013-2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN/BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		REALISASI		TAHUN 2017		TAHUN 2018		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
	Kepemimpinan bagi PNS Daerah																
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	100 %	178.328.500	100 %	184.865.000	100 %	264.760.000			100 %	271.020.000	100 %	271.020.000	100 %	1.169.993.500	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dok.	1 Dok	27.900.500	1 Dok	18.800.000	1 Dok	18.500.000	3 Dok.		1 Dok.	18.500.000	1 Dok.	18.500.000	5 Dok.	126.260.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	15 Dok.	5 Dok.	70.566.000	5 Dok.	40.005.000	5 Dok.	120.000.000	15 Dok.		5 Dok.	126.260.000	5 Dok.	126.260.000	20 Dok.	483.093.000	
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	60 Laporan	12 laporan	64.860.000	12 Laporan	126.260.000	12 Laporan	126.260.000			12 Laporan	126.260.000	12 Laporan	126.260.000	60 Laporan	569.900.000	
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan										12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	24 Laporan	240.000.000	



5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS OPD

Program dan Kegiatan Lintas OPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan OPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, program dan kegiatan tersebut adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Prasarana, Sarana dan Program Pengawasan Permukiman dengan sumber biaya diluar APBD Kabupaten, dengan kegiatan:

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)
- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
- Fasilitasi Kawasan Kumuh (Penataan Kawasan Kumuh)

5.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Program dan Kegiatan Kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya apabila diperlukan dan bersifat sangat urgen serta strategis.



BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas, output entitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.



Indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melanjutkan indikator yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2013-2018 Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan dalam perjalanan empat tahun pencapaian target sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perumahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2013 S/D 2018
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI

SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REALISASI	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Peningkatan kesadaran stakeholder dan kordinasi pelaksanaan pelestarian lingkungan penataan ruang dan perbaikan kelayakan huni perumahan/permukiman	% rumah layak huni (Unit)	Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan Aman berkelanjutan yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas	Rumah Layak Huni (Unit)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	RUMAH LAYAK HUNI (UNIT)	24.560 UNIT	24.610 UNIT	24.660 UNIT	47.681 UNIT	24.710 UNIT	24.760 UNIT	24.760 UNIT
				Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang difasilitasi	24.560 Unit	24.610 Unit	24.660 Unit	420 Unit	24.710 Unit	24.760 Unit	24.760 Unit
				Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana,Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Perda	1 Dokumen /1 Perda



SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REALISASI	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Fasilitasi Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Susun Sewa PNS dan Rumah Khusus Nelayan yang difasilitasi	-	-	50 Unit	48 Unit	50 Unit	50 Unit	150 Unit
					Jumlah Rumah Subsidi yang difasilitasi	-	-	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	150 Unit
				PROGRAM PRASARANA SARANA DAN UTILITAS	LUAS PERMUKIMAN LAYAK HUNI DAN TERTATA	10 Ha	10 Ha	10 Ha	30 Ha	10 Ha	10 Ha	40 Ha
				Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Dikerjakan	20 KM	18 KM	18 KM	34 KM	0.5 KM	5 KM	KM
				Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan	21 KM	16 KM	9.60 KM	46 KM	-	5 KM	65 KM
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH (Ha)	-	57 Ha	47 Ha	61.424	37 Ha	27 Ha	27 Ha
				Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang difasilitasi	-	-	-				
				Pembangunan dan Penataan kawasan Kumuh	Luas Permukiman Kumuh (Ha)		-10 Ha	-10 (Ha)		-10 (Ha)	-10 (Ha)	
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN AIR BERSIH DAN SANITASI	RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH (RT)	49.364 RT	49.614 RT	49.884 RT	59.520 RT	50.174 RT	50.464 RT	50.464 RT
					RUMAH TANGGA BERSANITASI (RT)	33.880 RT	33.960 RT	34.040 RT	44.810 RT	34.120 RT	34.200 RT	34.200 RT

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REALISASI	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pembangunan Jaringan Air bersih	Panjang Jaringan Air bersih yang dikerjakan	2 KM	2 KM	4 KM	59.520 RT	4 KM	4 KM	16 KM
				Pembangunan Sanitasi Lingkungan	Jumlah MCK yang dibangun	20 Unit	5 Unit	5 Unit	44.810 RT	5 Unit	5 Unit	40 Unit
				PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	PENDAMPINGAN KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PAKET)	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	11 Paket
				Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Pendampingan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	3 Paket	3 Paket	3 Paket	6 Paket	1 Paket	1 Paket	11 Paket
				Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Jumlah Laporan Pokja PKP	-	-	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan
				PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	CAKUPAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH YANG DILEGALISASI	-	-	-	-	1 PERSIL/SERTIFIKAT	2 PERSIL/SERTIFIKAT	3 PERSIL/SERTIFIKAT
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah	Jumlah Penyelesaian Tanah yang difasilitasi	-	-	-	-	1 Persil/Sertifikat	1 Persil/Sertifikat	2 Persil/Sertifikat
				Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah yang difasilitasi	-	-	-	-	-	1 Persil/Sertifikat	1 Persil/Sertifikat
				Fasilitasi Izin Pemanfaatan Tanah	Jumlah Izin Pemanfaatan Tanah yang difasilitasi	-	-	-	-	-	1 Izin Pemanfaatan Tanah	1 Izin Pemanfaatan Tanah
				Data Base Pertanahan	Jumlah Dokumen	-	-	-	-	-	1	1



SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REALISASI	TAHUN 2017	TAHUN 2018	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Data Base Pertanahan						Dokumen	Dokumen
				Sosialisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah Peserta sosialisasi	-	-	-	-	-	40 Peserta Sosialisasi	40 Peserta Sosialisasi
				Peraturan Bupati tentang Pertanahan	Jumlah Peraturan Bupati	-	-	-	-	-	3 Perbup	3 Perbup
				Satgas Pertanahan	Jumlah Kec. Yang Mendapat Pengawasan	-	-	-	-	-	9 Kecamatan	9 Kecamatan

BAB VII PEDOMAN DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan disamping itu Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman bagi Manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan perannya dalam membangun sektor Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sinjai dalam 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sinjai sangat tergantung pada pemahaman secara menyeluruh terhadap setiap program dan kegiatan.

Demikian Dokumen perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai telah melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, semoga upaya yang dilakukan dapat menjadi jembatan untuk :

“Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.”



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Persatuan Raya No. 116 Tlp. (0482) 21592 Fax. 21592

S I N J A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai;
 - b. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan adanya perubahan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2013-2018 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2013-2018;

Mengingat :

-2-
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2013-2018;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 tercantum dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2015

KEPALA DINAS TATA RUANG
PERMUKIMAN DAN
PERUMAHAN KABUPATEN
SINJAI,

Ir. HARSID YARHAM
NIP. 195911221986031009

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
3. Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Sinjai;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Persatuan Raya No. 116 Tlp. (0482) 21592 Fax. 21592

SINJAI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018.

NAMA OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2013-2018
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana,Sarana dan Utilitas	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Data Bidang Perumahan
		Rumah Tangga Bersanitasi	RT	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Data Bidang Perumahan
		Luas Kawasan Kumuh	Ha	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	Data Bidang Kawasan Permukiman
	Meningkatkanya Kualitas dan ketersediaan jaringan Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan	RT	$\frac{\text{Jumlah RT Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	Data Bidang Perumahan Permukiman
		Rumah Tangga bersanitasi	RT	$\frac{\text{Jumlah RT Akses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Secara optimal dan berkelanjutan	Jumlah Aset Tanah Milik Pemerintah yang dilegalisasi	Persil/Sertifikat	Tidak ada	Data Bidang Pertanahan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 2017

KEPALA DINAS TATA RUANG
PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
KABUPATEN SINJAI,

Ir. HARSID YARHAM
NIP. 195911221986031009



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Persatuan Raya No. 116 Tlp. (0482) 21592 Fax. 21592

SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Persatuan Raya No. 116 Tlp. (0482) 21592 Fax. 21592

SINJAI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Jl. Persatuan Raya No. 116 Tlp. (0482) 21592 Fax. 21592

SINJAI

8.	<ul style="list-style-type: none">- Ismawati, S.Sos- Hasmiyati, S.Sos- Citra Lestari Tahir, Amd- Amriani, S.Sos- Anna yuliana, ST- Nurafni Arisul, S.Sos- Musarni, ST- Muh. Rusli Hafid- Asniati- Hildayanti, SE	Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat	Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,- Rp. 220.000,-
----	---	--	--

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2017



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi 'aalamiin. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2017 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan selama Tahun 2017 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai.

Akhirnya semoga dokumen rencana kerja perubahan ini dapat menjadi pedoman perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai kedepan dan menjadi pertanggungjawaban kepada Allah SWT, pemerintah daerah dan masyarakat. Wassalam.

Sinjai, 2017

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Sinjai

Ir. Harsid Yarham,MM

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN BERJALAN.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra	7
2.2 Review Capaian Anggaran Tahun 2017 (s.d Triwulan II).....	16
BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2016	24
3.1 Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017.....	24
BAB IV PENUTUP.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 573 tahun 2016 disusun atas perubahan nomenklatur baru berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan *Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60)*, telah berlangsung 2 (dua) triwulan dan telah dilaksanakan evaluasi/review.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu melakukan perubahan berupa pergeseran dana dan penambahan/penghapusan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Tahun 2017 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 **Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan revisi rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

- 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014, (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 11);
 13. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 Tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 - 2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Kabupaten Sinjai tentang RPJP Daerah Kabupaten Sinjai 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai 2013-2018.
2. Untuk Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan prasaranan sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan yang di anggarkan pada tahun 2017.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
6. Untuk Memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horisontal antar unit kerja dan dengan pelaku yang

berbasis Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN
BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra.
- 2.2 Review Capaian Anggaran Tahun 2017 (s.d Triwulan II

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2017

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Perubahan Rencana Kerja tahun 2017 ini merupakan salah satu percepatan pencapaian target Revisi Renstra 2013-2018 dalam mendukung visi dan misi kabupaten Sinjai dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sendiri yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis,berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera”

Misi :

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui Misi :

Misi

- ❖ **Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan tertata.**
- ❖ **Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan Sarana Umum Berdasarkan Kebijakan Pertanahan.**
- ❖ **Meningkatkan efektifitas,efesiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal organisasi.**

Untuk mendukung visi misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk rencana kerja tahun 2017 dalam pelaksanaannya sudah memasuki triwulan II, dan

telah dilaksanakan evaluasi/review untuk menguji kesesuaian proses penyusunan dengan sistematika yang telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Evaluasi juga diharapkan dapat menguji kembali seluruh program yang direncanakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat betul-betul memberi kontribusi dalam upaya pencapaian visi misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Gambaran evaluasi capaian kinerja Dinas Tata Ruang Permukiman dan Perumahan Kabupaten Sinjai berdasarkan Evaluasi Renja Triwulan II tahun 2017 dapat dilihat pada **tabel 2.1**

Tabel 2.1
EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KE GIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA AKHIR PERIODE RPJMD OPD (2018)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD S.D RENJA OPD TAHUN (2014+2015+2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKP YANG DIEVALUASI	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP TAHUN 2017		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017)		TNGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12	
PROGRAM PELAYANA N ADMINISTR ASI PERKANTOR AN	CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60	Bulan 4.209.642.133	36	Bulan 2.487.446.822	12	Bulan 760.448.500	760.448.500	3	149.878.393	3	175.218.563	-	-	6	325.096.956					2.812.543.778		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan telepon, air listrik dan TV kabel	60	Bulan 230.620.000	36	Bulan 131.335.319	12	bulan 78.300.000	78.300.000	3	8.524.383	3	12.966.313	-	-	6	21.490.696	50,00	27,45	42	152.826.015	70,00	66,27	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Surat izin tanda kendaraan dinas/operasi onal	130	Unit 47.000.000	78	Unit 24.209.670	21	Unit 10.750.000	10.750.000	3	821.210	-	-	-	-	3	821.210	14,29	7,64	81	25.030.880	62,31	53,26	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	60	Bulan 29.590.000	36	Bulan 18.240.000	12	Bulan 6.710.000	6.710.000	3	6.710.000	3	-	-	-	6	6.710.000	50,00	100,00	42	24.950.000	70,00	84,32	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan yang tersedia	60	Bulan 16.500.000	36	Bulan 7.499.600	12	Bulan 4.444.000	4.444.000	3	4.444.000	3	-	-	-	6	4.444.000	50,00	100,00	42	11.943.600	70,00	72,39	

Tabel 2.1
EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTA H DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KE GIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA AKHIR PERIODE RPJMD OPD (2018)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD S.D RENJA OPD TAHUN (2014+2015+2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017)		TNGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (%)				
								I	II	III	IV														
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	55	Exp	67.200.000	33	Exp	27.600.000	17	Exp	14.520.000	14.520.000	4	3.790.000	3	2.660.000	-	-	7	6.450.000	41,18	44,42	40	34.050.000	72,73	50,67
Pelayanan administrasi kesekretariatan	Cakupan Jasa administrasi kesekretariatan, a.t.k, belanja cetak dan pengadaan yang tersedia	60	Bulan	1.766.272.133	36	Bulan	982.890.533	12	Bulan	358.236.500	358.236.500	3	66.013.000	3	62.553.250	-	-	6	128.566.250	50,00	35,89	42	1.111.456.783	70,00	62,93
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD	75	Orang	732.460.000	36	Org	445.640.000	12	Orang	129.120.000	129.120.000	4	29.580.000	5	31.080.000	-	-	9	60.660.000	75,00	46,98	45	506.300.000	60,00	69,12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	1029	Kali	1.320.000.000	617	Kali	850.031.700	165	Kali	158.368.000	158.368.000	17	29.995.800	108	65.959.000	-	-	125	95.954.800	75,76	60,59	742	945.986.500	72,11	71,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,78	52,87			68,39	66,33	
Predikat kinerja																			SR	R			S	S	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG TERSEDIA	35	Paket	1.662.650.000	21	Paket	990.276.128	7	Paket	733.300.000	733.300.000		24.448.000		603.261.500	-	-		627.709.500						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	16	Unit	312.000.000	12	Unit	171.999.996	1	Unit	450.000.000	450.000.000		-	1	409.000.000	-	-	1	409.000.000	100	90,89	13	580.999.996	81,25	186,22
Pengadaan peralatan gedung	Jumlah pengadaan peralatan	15	paket	501.000.000	4	Paket	386.266.000	1	Paket	82.500.000	82.500.000		-	1	81.554.000			1	81.554.000	100	98,85	5	467.820.000	33,33	93,38

Tabel 2.1
EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA AKHIR PERIODE RPJMD OPD (2018)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD S.D RENJA OPD TAHUN (2014+2015+2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN 2017		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017)		TNGKT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (%)					
									I	II	III	IV															
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	CAKUPAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100 %	300.000.000	100 %	244.800.000	100 %	50.000.000	50.000.000		12.150.000	22.500.000	-	-	-	-		34.650.000										
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek teknis implementasi peraturan perundang-undangan	140	Orang	300.000.000	90	Orang	244.800.000	35	Orang	50.000.000	50.000.000	2	12.160.000	23	22.600.000	-	-	-	-	-	34.650.000	71.43	69.3	115	279.450.000	82.14	93.15
Rata-rata capaian kinerja (%)																		71.43	69.30			82.14	93.15				
Predikat kinerja																		S	S			T	T				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100 %	1.543.011.200	100 %	560.287.900	100 %	377.186.800	377.186.800		91.915.900	76.703.850	-	-	-	-		168.619.750										
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersedia	5	Dok.	102.000.500	3	Dok.	65.263.000	1	Dok.	11.365.000	11.365.000	0.50	2.600.800	0.50	8.589.200	-	-	-	-	1	11.190.000	100	98.46	4	76.453.000	80	74.95
Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersedia	60	Laporan	388.017.700	36	Laporan	-	12	Laporan	194.008.850	194.008.850	3	44.544.900	3	29.544.600	-	-	-	-	6	74.089.500	50	38.19	42	74.089.500	70	19.09
Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	20	Dok.	483.093.000	6	Dok.	163.254.500	4	Dok.	80.242.950	80.242.950	2	22.265.200	-	17.264.950	-	-	-	-	2	39.530.150	50	49.26	8	202.784.650	40	41.98

Tabel 2.1
EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/BI DANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	IDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA AKHIR PERIODE RPJMD OPD (2018)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD S.D RENJA OPD TAHUN (2014+2015+2016)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2017)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2017		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017)		TNGKT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S.D TAHUN 2017 (%)						
								I	II	III	IV																
perencanaan SKPD	SKPD yang tersedia																										
Monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan	Laporan keuangan dan Laporan kinerja SKPD	60	Laporan	569.900.000	36	Laporan	331.770.400	12	Laporan	91.570.000	91.570.000	3	22505.000	3	21.305.100	-	-	-	-	6	43.810.100	50	47.84	42	375.580.500	70	65.90
Rata-rata capaian kinerja (%)																		62.50	58.44			65	50.48				
Predikat kinerja																		R	R			R	R				
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI	4768	Unit	3.554.334.900	4768	Unit	785.334.100	47731	Unit	1.294.200.500	1.294.200.500		23.204.000		92.118.000	-	-	-	-		115.322.000						
Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasaranan dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kab. Sinjai	Jumlah Dokumen Mekanisme Penyerahan Prasaranan dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kab. Sinjai	1	Dok	698.600.000	-	-	-	1	Dok	187.304.000	187.304.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyediaan Perumahan	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Perumahan	150	Unit	300.000.000	50	Unit	198.000.000	58	Unit	126.880.000	126.880.000	10	13.241.000	10	30.522.000	-	-	-	-	20	43.763.000	34.48	34.49	70	241.763.000	46.66	80.59
Fasilitasi dan stimulasi rumah subsidi	jumlah fasilitas Rumah Subsidi	150	Unit	200.000.000	50	Unit	114.679.000	500	Unit	93.064.500	93.064.500		790.000	150	23.788.000	-	-	-	-	150	24.578.000	30	26.41	200	139.257.000	133.3	69.63
Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dan bantuan stimulan perumahan	Jumlah Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah dan bantuan stimulan perumahan	1000	Unit	900.000.000	500	Unit	472.655.100	200	Unit	159.085.000	159.085.000	10	8.463.000	50	37.808.000	-	-	-	-	60	46.271.000	30	29.09	560	518.926.100	56	57.66

2.2 Review Capaian Anggaran Tahun 2017 (s.d Triwulan II)

Selain melakukan evaluasi pada rencana kerja analisa juga dilakukan pada capaian anggaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan bulan juni 2017.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017 sebelum perubahan **Rp. 5.656.899.900,-** dibanding tahun 2016 sebesar **Rp. 45.448.411.140,-** mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya beberapa program dan kegiatan yang tidak lagi menjadi wewenang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Capaian kumulatif realisasi anggaran sampai tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. **1.385.935.156,00** atau tingkat penyerapan sebesar 24.50 % , penyerapan ini belum memenuhi target yang direncanakan sampai dengan Triwulan II tingkat penyerapan sebesar 45%.

Adapun uraian realisasi anggaran perkegiatan sampai pada bulan juni dapat dilihat pada **tabel 2.2**

Tabel 2.2
REKAPITULASI KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN
TAHUN 2017 (Per Bulan Juni)

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket	
							Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya air dan listrik	78.300.000,00	1,38	21.490.696,00	56.809.304,00	27,45	27,45	0,38	0,38	
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.750.000,00	0,19	821.210,00	9.928.790,00	7,64	7,64	0,01	0,01	
		3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.710.000,00	0,12	6.710.000,00	0,00	100,00	100,00	0,12	0,12	
		4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	4.444.000,00	0,08	4.444.000,00	0,00	100,00	100,00	0,08	0,08	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.520.000,00	0,26	6.450.000,00	8.070.000,00	44,42	44,42	0,11	0,11	
		6	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	358.236.500,00	6,33	128.566.250,00	229.670.250,00	35,89	35,89	2,27	2,27	
		7	Pengelolaan Keuangan SKPD	129.120.000,00	2,28	60.660.000,00	68.460.000,00	46,98	46,98	1,07	1,07	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket	
							Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	158.368.000,00	2,80	95.954.800,00	62.413.200,00	60,59	60,59	1,70	1,70	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	450.000.000,00	7,95	409.000.000,00	41.000.000,00	90,89	90,89	7,23	7,23	
		10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	82.500.000,00	1,46	81.554.000,00	946.000,00	98,85	98,85	1,44	1,44	
		11	Pengadaan Mebeleur	69.000.000,00	1,22	68.871.000,00	129.000,00	99,81	99,81	1,22	1,22	
		12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	119.400.000,00	2,11	56.434.500,00	62.965.500,00	47,27	47,27	1,00	1,00	
		13	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.400.000,00	0,08	3.850.000,00	550.000,00	87,50	87,50	0,07	0,07	
		14	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	8.000.000,00	0,14	8.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,14	0,14	
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	15	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	19.960.000,00	0,35	17.660.000,00	2.300.000,00	88,48	88,48	0,31	0,31	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

No	Nama Program	Nama Kegiatan		Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket
								Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	0,88	34.650.000,00	15.350.000,00	69,30	69,30	0,61	0,61	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	17	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	11.365.000,00	0,20	11.190.000,00	175.000,00	98,46	98,46	0,20	0,20	
		18	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban SKPD	194.008.850,00	3,43	74.089.500,00	119.919.350,00	38,19	38,19	1,31	1,31	
		19	Penyusunan Dokumen Perencanaan	80.242.950,00	1,42	39.530.150,00	40.712.800,00	49,26	49,26	0,70	0,70	
		20	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	91.570.000,00	1,62	43.810.100,00	47.759.900,00	47,84	47,84	0,77	0,77	
6.	Pengembangan Perumahan	21	Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kab. Sinjai	187.304.000,00	3,31	0,00	187.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket	
							Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		22	Fasilitasi Penyediaan Perumahan	126.880.000,00	2,24	43.763.000,00	83.117.000,00	34,49	34,49	0,77	0,77	
		23	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Subsidi	93.064.500,00	1,65	24.578.000,00	68.486.500,00	26,41	26,41	0,43	0,43	
		24	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	159.085.000,00	2,81	46.271.000,00	112.814.000,00	29,09	29,09	0,82	0,82	
		25	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	727.867.000,00	12,87	710.000,00	727.157.000,00	0,10	40,10	0,01	5,16	
7.	Kawasan Permukiman	26	Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	104.358.000,00	1,84	44.768.000,00	59.590.000,00	42,90	42,90	0,79	0,79	
		27	Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh	2.026.003.200,00	35,81	4.465.500,00	2.021.537.700,00	0,22	3,22	0,08	1,15	
		28	Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	177.925.000,00	3,15	6.785.000,00	171.140.000,00	3,81	3,81	0,12	0,12	

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

No	Nama Program	Nama Kegiatan		Biaya	Bobot	Realisasi Keuangan	Sisa	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		Ket
								Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	29	Fasilitasi Penyelesaian Masalah tanah	113.517.900,00	2,01	40.858.450,00	72.659.450,00	35,99	35,99	0,72	0,72	
				5.656.899.900,00	100,00	1.385.935.156,00	4.270.964.744,00			24,50	30,72	

Sebagaimana tabel di atas terdapat 8 Program 30 Kegiatan. realisasi anggaran sampai bulan juni 2017 adalah 24.50 %, Setelah melakukan evaluasi pada indikator kinerja dan capaian anggaran, maka ada beberapa kegiatan yang progresnya masi 0% yaitu :

1. Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasaranan dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kab. Sinjai

✚ Pelaksanaan Kegiatan ini direncanakan pada triwulan II karena adanya berbagai persiapan perencanaan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan

✚ Pelaksanaan tender yang direncanakan pada bulan mei mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi progres pelaksanaan fisik dilapangan.

3. Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh

✚ Pelaksanaan tender yang direncanakan pada bulan mei mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi progres pelaksanaan fisik dilapangan.

4. Pokja Perumahan dan Kawsan Permukiman (PKP)

✚ Kegiatan ini masih dalam tahap koordinasi dengan pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pembentukan pokja direncanakan pada pertengahan bulan Juni.

Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah dengan mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran terkait program dan kegiatan OPD, sehingga nantinya dapat diterima umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan

program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2017

3.1 Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017

Sebagaimana Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 sebelum perubahan terdapat 8 Program dan 30 Kegiatan yang dilaksanakan. Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan, adapun kegiatan yang berubah tersebut dapat dilihat pada **tabel 3.1**.

Tabel 3.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PADA PERUBAHAN RKPd TAHUN 2017**

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	CAKUPAN PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	ADMINISTRASI PERKANTORAN	ADMINISTRASI PERKANTORAN	KAB.SINJAI	KAB.SINJAI	12 Bln	12 Bln	966.076.000,00	827.289.500,00	(150.786.500,00)	APBD	APBD	12 Bln	1.075.883.600,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air, Listrik dan TV Kabel	Jasa Komunikasi, air dan listrik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Jasa Komunikasi, air dan listrik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	Telepon = 12 Bulan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	APBD	APBD	12 Bulan	9.240.000,00
						Kab. Sinjai		Meteran Air = 240 M3	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	APBD	APBD	240 M3	3.960.000,00
						Kab. Sinjai		Listrik 280 Kwh	66.000.000,00	60.000.000,00	(6.000.000,00)	APBD	APBD	280 Kwh	72.600.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan Surat Izin Tanda Kendaraan Bermotor 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 24 Unit Kendaraan Roda Dua	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan surat izin tanda kendaraan bermotor	Sarana transportasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab. Sinjai.	Sarana transportasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab. Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	26 Unit	2 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua	9.000.000,00	7.750.000,00	(1.250.000,00)	APBD	APBD	21 Unit	9.900.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	Cakupan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor yang tersedia	Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	12 Bulan	5.650.000,00	6.710.000,00	1.060.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	6.215.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	Komponen Instalasi Listrik	Komponen Instalasi Listrik	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	42 Lampu	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	APBD	APBD	42 Lampu	4.389.000,00
								36 Battery	204.000,00	204.000,00	0,00			36 Battery	224.400,00
								5 Kabel Roll	250.000,00	250.000,00	0,00			5 Kabel Roll	275.000,00

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia 11 Exp	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	17 Exp.	13.200.000,00	22.440.000,00	9.240.000,00	APBD	APBD	17 Exp.	14.520.000,00
Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Cakupan Jasa Administrasi Kesekretariatan, ATK , Belanja Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Cakupan Jasa Administrasi Kesekretariatan, ATK , Belanja Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jasa Administrasi kesekretariatan, ATK , Belanja Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Jasa Administrasi kesekretariatan, ATK , Belanja Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	12 Bulan	420.042.000,00	358.236.500,00	(61.805.500,00)	APBD	APBD	12 Bulan	462.046.200,00
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola keuangan SKPD	Jumlah Pengelola keuangan SKPD	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Org	12 Org	150.040.000,00	129.120.000,00	(20.920.000,00)	APBD	APBD	12 Org	165.044.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Yang terlaksana	Jumlah Perjalanan Dinas Yang terlaksana	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	207 Kali	165 Kali	297.700.000,00	227.789.000,00	(69.911.000,00)	APBD	APBD	165 Kali	327.470.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	100%	100%	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	APBD	APBD	100%	220.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan PerUndang Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan PerUndang Undangan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Prop. dan Luar Propinsi	Kab. Prop. dan Luar Propinsi	35 Orang	21 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	APBD	APBD	35 Orang	110.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi PNS Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan bagi PNS Daerah	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan		Kab. Prop. dan Luar Propinsi		11 Orang		100.000.000,00		(100.000.000,00)	APBD	APBD	4 Orang	110.000.000,00
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERWUJUDNYA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	100%	100%	21.000.000,00	17.660.000,00	(3.340.000,00)	APBD	APBD	100%	23.100.000,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Aparat Dinas Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	35 Pasang	21 Pasang	21.000.000,00	17.660.000,00	(3.340.000,00)	APBD	APBD	25 Orang	23.100.000,00

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG TERSEDIA	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	SARANA DAN PRASARANA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	12 Unit	12 Unit	687.400.000,00	703.004.000,00	15.604.000	APBD	APBD	12 Unit	396.140.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Perlengkapan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Paket	1 Unit	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	APBD	APBD	1 Unit	3.300.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer 5 Unit dan Pengadaan Printer 8 Unit	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peralatan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Paket	Komputer 4 Unit dan Pengadaan Printer 4 Unit, LCD Proyektor 1 Paket	97.000.000,00	81.554.000,00	(15.446.000,00)	APBD	APBD	Komputer 4 Unit dan Pengadaan Printer 4 Unit, LCD Proyektor 1 Paket	106.700.000,00
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Meja Kerja 5 Bh, Kursi Kerja 17 Bh,Kursi Tunggu 2 Bh dan Almari Arsip 4 Bh	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Mebeleur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Mebeleur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	cab. sinjai	1 Paket	Meja Rapat 6 Buah, meja Kerja 5 buah dan kursi rapat 25 buah, Rak Arsip 6 Bh,Partisi 1 Bh dan Rak Televisi 1 BH	58.500.000,00	105.000.000,00	46.500.000,00	APBD	APBD	Meja Rapat 6 Buah, meja Kerja 5 buah dan kursi rapat 25 buah, Rak Arsip 6 Bh,Partisi 1 Bh dan Rak Televisi 1 BH	64.350.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan 1 Unit Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Kendaraan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Sarana Transportasi Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	cab. sinjai	1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	409.000.000,00	9.000.000,00	APBD	APBD	4 Unit Kendaraan Roda Dua	80.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara yaitu 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 24 Unit Kendaraan Roda Dua	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Sarana Transportasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Sarana Transportasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	26 Unit	2 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua	117.600.000,00	90.600.000,00	(27.000.000,00)	APBD	APBD	2 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua	129.360.000,00

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC yang dipelihara	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Perengkapan Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Perengkapan Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	11 Unit	11 Unit	3.300.000,00	3.850.000,00	550.000,00	APBD	APBD	11 Unit	3.630.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara, Komputer 2 Unit, Laptop 10 Unit dan 8 Unit Printer	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Peralatan Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Peralatan Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	20 Unit	Komputer 2 unit, Laptop 10 unit dan 8 unit printer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	APBD	APBD	Komputer 2 unit, Laptop 10 unit dan 8 unit printer	8.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	CAKUPAN PENINGKATAN PENGEMAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KINERJA PEMERINTAH	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KINERJA PEMERINTAH	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	100%	100%	334.735.900,00	377.186.800,00	42.450.900,00	APBD	APBD	100%	368.209.490,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang tersedia	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.365.000,00	1.365.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	11.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	4 Dokumen	4 Dokumen	81.715.900,00	80.242.950,00	(1.472.950,00)	APBD	APBD	4 Dokumen	89.887.490,00
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	Kinerja Aparat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kinerja Aparat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	12 Laporan	121.510.000,00	91.570.000,00	(29.940.000,00)	APBD	APBD	12 Laporan	133.661.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	Laporan pertanggung Jawaban SKPD	Laporan pertanggung Jawaban SKPD	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	12 Bulan	12 Laporan	121.510.000,00	194.008.850,00	72.498.850,00	APBD	APBD	13 Laporan	133.661.000,00

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH LAYAK HUNI	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	50 Unit	50 Unit	1.063.730.000,00	1.315.383.500,00	251.653.500,00	APBD	APBD	50 UNIT	1.170.103.000,00
Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah Fasilitasi Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang mendapat perbaikan	Jumlah Rumah Masyarakat Kurang Mampu yang difasilitasi	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Sinjai	Desa Barania Kec. Sinjai Barat, Desa Gantarang Kec. Sinjai Tengah	1 Paket	500 Unit	164.635.000,00	159.085.000,00	(5.550.000,00)	APBD	APBD	500 Unit	181.098.500,00
Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	Jumlah Penyusunan Mekanisme Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang Kepada Pemerintah Kab. Sinjai	Kebijakan Perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai.	Kebijakan Perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sinjai.	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Dokumen	1 Dokumen	187.420.000,00	151.187.000,00	(36.233.000,00)	APBD	APBD	1 Dokumen	206.162.000,00
Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Sewa PNS dan Rumah Khusus Nelayan	Jumlah Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Sewa PNS dan Rumah Khusus Nelayan	Jumlah Rumah Susun Sewa PNS dan Rumah Khusus Nelayan yang difasilitasi	Rumah Nelayan di Kab. Sinjai	Rumah Nelayan di Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur	1 Paket	50 Unit	134.906.000,00	184.180.000,00	49.274.000,00	APBD	APBD	50 Unit	148.396.600,00
Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Subsidi	Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Subsidi	Jumlah Rumah Subsidi yang difasilitasi	Rumah Subsidi	Rumah Subsidi	Kab. Sinjai		1 Paket	50 Unit	101.769.000,00	93.064.500,00	(8.704.500,00)	APBD	APBD	50 Unit	111.945.900,00
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Panjang jaringan Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Dikerjakan	Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan	Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan	BTN LAMATTI, BTN CEMMENG, BTN LAPPAMAS Kab. Sinjai	BTN LAMATTI, BTN CEMMENG, BTN LAPPAMAS Kab. Sinjai	0.66 KM	0.66 KM	475.000.000,00	727.867.000,00	252.867.000,00	APBD	APBD	0.66 KM	522.500.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN	KAB. SINJAI	KEC. SINJAI UTARA	10 Ha	10 Ha	2.539.627.550,00	2.414.512.500,00	(125.115.050,00)	APBD	APBD	10 Ha	2.948.786.555,00

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2017											PERKIRAAN MAJU (RENJA TAHUN 2018)	
			KELOMPOK SASARAN		LOKASI		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	SEBELUM	SESUDAH		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(13) = 12-11	14	15	16	17
Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah Fasilitasi Pembangunan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang difasilitasi	Kawasan Kumuh Perkotaan	Kawasan Kumuh Perkotaan	Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Utara	1 Kegiatan	10 Ha	113.215.000,00	116.993.000,00	3.778.000,00	APBD	APBD	10 Ha	124.536.500,00
Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang tertata	Luas Kawasan Kumuh yang tertata	Kawasan Kumuh Perkotaan	Kawasan Kumuh Perkotaan	Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Utara	0.5 Ha	0.5 Ha	2.248.107.550,00	1.978.507.000,00	(269.600.550,00)	APBD	APBD	0.5 Ha	2.472.918.305,00
Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Fasilitasi Pokja PKP Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang difasilitasi	Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Sinjai.	Kab. Sinjai	Kec. Sinjai Utara	1 Paket	1 Laporan Pokja PKP	178.305.000,00	177.925.000,00	(380.000,00)	APBD	APBD	47 Orang	196.135.500,00
Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (Program KOTAKU)		Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang difasilitasi		Kawasan Kumuh Perkotaan		Kec. Sinjai Utara		0.5 Ha di 4 Kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara	0,00	141.087.500,00	141.087.500,00		APBD	0.5 Ha di 4 Kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara	155.196.250,00
PROGRAM PENATAAN PENGUSAAN,PEMLIKAN,PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	BERTAMBAHNYA ASET TANAH MILIK PEMERINTAH YANG DILEGALISASI	CAKUPAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH YANG DILEGALISASI	MENINGKATNYA PENATAAN PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	MENINGKATNYA PENATAAN PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	KAB. SINJAI	KAB. SINJAI	1 PERSIL	1 PERSIL/SERTIFIKAT	113.838.000,00	337.320.800,00	223.482.800,00	APBD	APBD	1 PERSIL/SERTIFIKAT	371.052.880,00
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah	Jumlah Penyelesaian Tanah yang difasilitasi	Penyelesaian Tanah	Penyelesaian Tanah	Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	1 Kegiatan	1 Persil/sertifikat	113.838.000,00	146.437.900,00	32.599.900,00	APBD	APBD	1 Persil/sertifikat	161.081.690,00
Fasilitasi Pengadaan Tanah	-	Perencanaan Pengadaan Tanah yang difasilitasi	-	Pengadaan Tanah	-	Kab. Sinjai		1 Perencanaan Pengadaan Tanah	-	190.882.900,00	190.882.900,00	APBD	APBD	1 Persil/sertifikat	209.971.190,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Ada beberapa kegiatan yang indikator program ataupun indikator kegiatan yang mengalami perubahan karena sebagai OPD baru maka diadakan terus penyesuain dengan indikator untuk mencapai sasaran RPJMD;
2. Adanya penambahan kegiatan yang merupakan prioritas daerah yaitu :
 - Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (Program KOTAKU) kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan dimana dana bersumber dari dana APBN.
 - Fasilitasi Pengadaan Tanah Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembebasan lahan kawasan kuliner lappa, pada tahap ini kegiatan ini memfasilitasi Tim Apresial dan Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.
3. Ada beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran dana untuk mencapai target yang ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan disamping itu rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan perannya dalam membangun sektor Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sinjai dalam 1 (Satu) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sinjai sangat tergantung pada pemahaman secara menyeluruh terhadap setiap program dan kegiatan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, adalah terdiri dari:

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dengan menempatkannya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan.
2. Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
3. Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik.
4. Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya.

5. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Demikian Dokumen rencana kerja perubahan ini disusun dengan dukungan timkerja dan keterlibatan seluruh komponen Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai telah melahirkan komitmen bersama untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, semoga upaya yang dilakukan dapat menjadi jembatan untuk :

‘Terwujudnya Permukiman yang layak huni, tertata, sehat, harmonis, berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.’

Sinjai, 2017

Kepala Dinas

Ir. HARSID YARHAM,MM